



PUTUSAN

Nomor 05/ Pdt.G/ 2014/PN.ADL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:: -----

1. **DEDY SABARA, SH.** : bertempat tinggal di Jln Diponegoro No.42 RT/RW 003/001 Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ; -----
2. **JUFRI SABARA** : bertempat tinggal di Desa Wijaya RT/RW 002/002, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ; -----
3. **SYAHRIL BORAHIMA** : bertempat tinggal di Jln. Anawai RT/RW 005/002 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
4. **WEMPY SABARA** : bertempat tinggal di Jln. DR. Moh. Hatta No.17 RT/RW 003/004, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ; -----
5. **JONI TAWA SABARA, SH.** : bertempat tinggal di Jln Diponegoro No.42 RT/RW 003/001 Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ; ----

Para Penggugat tersebut dalam hal ini diwakili oleh **JONY TAWA SABARA**, beralamat di Jln Diponegoro No.42 RT/RW 003/001 Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 03/Pen.Insidentil/III/2014/PN.Adl tanggal 06 Februari 2014 ;

Lawan :

SIUTA : bertempat tinggal di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat** ; -----

Pengadilan2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 20 Maret 2014 dalam Register Nomor 05/Pdt.G/2014/PN. ADL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Sabara melakukan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Miadja. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing : H. Edy Sabara, Made Sabara, Tawa Sabara, Selang Manrapi Sabara dan Rawia Sabara dimana keseluruhannya telah meninggal dan khusus H. Edy Sabara meninggal pada tanggal 30 September 1995 ;
2. Bahwa dari 5 (lima) bersaudara tersebut 2 (dua) orang diantaranya yaitu H. Edy Sabara dan Made Sabara tidak memiliki keturunan, sementara 3 (tiga) orang lainnya memiliki keturunan, sementara 3 (tiga) orang lainnya memiliki keturunan dengan rincian sebagai berikut :
 - ~ Tawa Sabara memiliki 5 orang anak masing-masing : Haden Sabara, Wempi Sabara, Benny Sabara, Dedy Sabara dan Joni Sabara ;
 - ~ Selang Menrapi Sabara memiliki 1 orang anak yaitu : Mulyati Sabara ;
 - ~ Rawia Sabara memiliki 2 orang anak yaitu : Rahwa dan Sahrir ;
3. Bahwa dengan meninggalnya H. Edy Sabara tentunya seluruh hak dan kewajibannya demi hukum beralih kepada ahli warisnya. Selain itu dalam Hukum Waris mengenal prinsip bahwa keluterdekat menutupi hak dan kewajiban keluarga yang lebih jauh ;
4. Bahwa karena H. Edy Sabara tidak memiliki keturunan demikian juga istrinya telah meninggal maka kedua orang tuanya merupakan ahli warisnya. Akan tetapi karena kedua orang tuanya telah meninggal lebih awal tentunya yang menjadi ahli waris adalah seluruh saudaranya. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan pada angka 01 di atas bahwa seluruh saudara H. Edy Sabara telah meninggal maka dengan demikian yang menjadi ahli waris adalah seluruh kemenakannya. Baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dalam perkara ini tak lain adalah kemenakan H. Edy Sabara sehingga berhak

05.Bahwa3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempertahankan hak-hak pewarisnya termasuk melakukan tuntutan hukum di Pengadilan ;
5. Bahwa terkait dengan tuntutan hukum yang obyeknya harta warisan, hukum menghendaki agar setiap ahli waris dilibatkan sebagai Penggugat, akan tetapi aturan tersebut telah dilenturkan menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung RI No. 64 K/Sip/1974 yang kini telah menjadi yurisprudensi tetap yang menyatakan “ meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat apabila obyek yang di gugat harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa alasan yang sah. Alasannya ialah di era seperti sekarang ini tidak ada jaminan bahwa seluruh ahli waris bermukim pada satu tempat sehingga kalau tetap dipaksakan seluruhnya ahli waris dalam mempertahankan hak-haknya yang dikuasai oleh pihak ke tiga. Dengan pertimbangan itulah sehingga kini diizinkan tidak setiap ahli waris dilibatkan sebagai Penggugat ;
 6. Bahwa H. Edy Sabara selain meninggalkan para ahli waris yang sebagian pemberi dan penerima kuasa sebagai Penggugat dalam perkara ini juga meninggalkan harta warisan di antaranya ialah 2 (dua) bidang tanah persawahan yang terletak di Desa Punggaluku, Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan. Tanah tersebut semula merupakan tanah Negara bebas, kemudian pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1980 dimana pada saat itu H. Edy Sabara menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara membuat kebijakan mengenai pembukaan lahan untuk dijadikan persawahan dimana H. Edy Sabara juga memperoleh bagian lahan seluas ± 3 Ha. Kemudian terhadap lahan tersebut diterbitkan sertipikat Hak Milik atas nama H. Edy Sabara yang dibagi menjadi 2 bagian. Akan tetapi kedua sertipikat sebagai bukti pemilikan tanah tersebut hilang sehingga diterbitkan sertipikat Hak Milik atas tanah sebagai penggantinya yaitu masing-masing sertipikat Hak Milik No. 64 / Punggaluku/ 09 Januari 1995, seluas 16.605 M2 (enam belas ribu enam ratus lima meter persegi) dan sertipikat hak Milik No. 65/ Punggaluku/09 Januari 1995, seluas 14.073 M2 (empat belas ribu tujuh puluh tiga meter persegi);
 7. Bahwa dengan jabatan sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara tentunya h. Edy Sabara tidak mungkin melakukan pengolahan endiri terhadap tanah tersebut melainkan menyuruh orang lain yang mengelolanya yaitu bernama Palle, pengolahan mana dilakukan secara terus menerus ;
 8. Bahwa akan tetapi ternyata sebagian dari tanah milik H. Edy Sabara tersebut yaitu tanah dengan sertipikat Hak Milik No. 64/ Punggaluku, seluas 16.605 M2

Kecamatan4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas ribu enam ratus lima meter persegi) dikuasai, diolah dan dinikmati hasilnya oleh Siuta, (Tergugat) tanah mana terletak di Desa Punggaluku, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Saluran air

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah yang dikuasai Mustari Renggaala

Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah yang dikuasai Jalante. Untuk selanjutnya izinkan kami untuk menyebut tanah obyek sengketa.

9. Bahwa dalam melakukan penguasaannya tersebut untuk menghilangkan jejak kepemilikan para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa, Tergugat menebang pohon kapuk yang berukuran besar. Selain itu diatas tanah obyek sengketa Tergugat juga membangun beberapa buah rumah non permanen yang saat ini dihuni oleh Tergugat. Kedua tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat melakukannya tanpa seizin para Penggugat ;
10. Bahwa Penguasaan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa tanpa seizin pemiliknya merupakan perbuatan melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yaitu dalam kualifikasi "*Melanggar hak subyek hukum lain*" dan sudah tentu atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat angat dirugikan kepentingannya karena tidak dapat menikmati hasil lahan persawahan yang merupakan milik pewarisnya tersebut ;
11. Bahwa sebenarnya mengenai penguasaan tergugat terhadap tanah obyek sengketa sudah kesekian kalinya Penggugat melakukan langkah-langkah hukum untuk menyelesaikannya antara lain melalui aparat kepolisian, namun entah apa yang terjadi perkaranya tidak dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Andoolo melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Punggaluku, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, luas 16. 605 M2 (enam belas ribu enam ratus lima meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Saluran air

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizin para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada tergugat untuk membongkar bangunan rumah non permanen yang didirikan di atas tanah obyek sengketa ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penguasaannya terhadap tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apa pun ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Para Pihak diberikan kesempatan untuk menunjuk mediator sendiri namun Para Pihak tersebut sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian sepakat untuk menunjuk Budi Santoso, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo sebagai Mediator; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 April 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saya TERGUGAT menolak dan membantah pihak PENGGUGAT; tahun 1963 orang tua saya sudah menggarap tanah tersebut, sejak tahun 1970 sampai dengan 1980 H. EDY SABARA menjabat gut dengan6 dulu berada di tanah tersebut diatas.

Tidak benar di katakan dalam gugatan **tanah negara bebas**, itu sangat saya bantah, dari tahun 1963 ke tahun 1970 tujuh tahun perbedaan yang lalu apa yang dikatakan dalam gugatan sangat bertentangan maka Hakim Yang Mulia saya katakan menolak Gugatan dan saya bantah.

Adapun sertifikat yang hilang dan dibuatkan sertifikat pengganti Januari 1995 itu, Majelis Hakim terhormat akan menganalisa dan menelitike aslinya dan kebenarannya menurut hukum yang se adil-adilnya.

7. Saya TERGUGAT menolak dan membantah pihak PENGGUGAT;selama itu tidak pernah muncul H. EDY SABARA terlebih lagi saudaranya maupun kemenakannya, tiba-tiba 2014 baru muncul di kantor Kejaksaan Andoolo. Setelah risalah panggilan saya terima darii petugas Kejaksaan, baru saya mengenalkan orangnya yang menggugat saya. Apalagi orang yang di suruh mengolah tanah tersebut dari mana asalnya.

Majelis Hakim Yang Terhormat, ini semua di rekayasa hanya semata-mata ingin merebut dan memiliki hak orang lain dengan segala cara.

8. Saya TERGUGAT menolak dan membantah pihak PENGGUGAT; tahun 1963 H. EDY SABARA tidak sedikitpun memiliki tanah tersebut, karena pada saat belum menjabat sebagai gubernur, lokasi kawasan sudah dihuni dan dimiliki masyarakat. Sudah menjadi lahan perkebunan warga Desa Punggaluku. Sangat tidak benar dikatakan tanah hak milik H. EDY SABARA. Yang benar tanah tersebut milik masyarakat (orang tua saya)

Tahun 1976 pemerintah daerah tingkat ii kendari mengeluarkan program peretakan sawah di Desa Punggaluku. Jadi semua lahan tanah perkebunan tersebut dijadikan lahan persawahan.

Tahun 1982 saya diwariskan bapak saya tanah tersebut sampai sekarang tahun 2014. Tidak di akui masyarakat di sekitarnya ada tanah milik H. EDY SABARA (keluarganya)

9. Saya TERGUGAT menolak dan membantah pihak Penggugat; dituduhkan saya pihak Tergugat menebang pohon kapuk berukuran besar. Itu tidak benar sebab pohon kapuk itu tidak masuk areal tanah saya. Tidak tahu siapa yang melakukan penebangan pohon kapuk tersebut. Silahkan saja diselidiki siapa yang melakukan penebangan pohon kapuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau membangun rumah non permanen BETUL, benar dikawasan saya,saya bikin rumah dengan anak saya karena lokasi orang tua saya telah mewariskan saya. Menurut saya tidak melawan Hukum karena tanah tersebut saya yang telah diwariskan dari orang tua saya.

10. Saya TERGUGAT menolak dan membantah p saya7
hukum tidak bias dilawan, karena hukum yang mengatur keadilan dan kebenaran.

Sepanjang pikiran saya tidak ada pelanggaran karena saya berbuat diatas tanah lahan orang tua saya yang telah mewariskan saya sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang tahun 2014.

11. Saya TERGUGAT menolak dan membantah pihak PENGGUGAT; masalah ini tiga kali menerima panggilan ke POLRES Konsel dan saya menghadap, setelah diteliti dan diperiksa tidak ada pelanggaran yang saya lakukan dalam sengketa tanah tersebut. Hakim Yang Mulia semua poin-poin mulai dari nomor 6 sampai nomor 11 itu saya bantah tidak benar. Sebab pihak PENGGUGAT tidak mempunyai hak (memvonis) menyatakan saya berbuat melawan Hukum dan melanggar hak orang lain.

Yang berhak menyatakan bersalah adalah hukum undang-undang yang berlaku seadil-adilnya, demikianlah bantahan-bantahan dan menolak semua gugatan yng sama sekali tidak beralasan dan tidak masuk diakal hanya semata-mta inggin menguasai milik seseorang dengan alasan pernah menjabat PAMANNYA (saudaranya) dan mengandalkan keberadaannya dan mampu segala-galanya lalu berniat merampas hak seseorang yang lemah seperti saya ini masyarakat miskin yang tak berdaya yang tidak mengerti apa-apa.

Tapi pengharapan kami sekeluarga, Hakim Yang Mulia dan Majelis yang Terhormat akan menyelamatkan nasib 18 orang yang sementara tertekan oleh pihak-pihak penguasaan kuluarganya yang ingin merampas dan menguasai hak kami dengan alasan kekuasaan pernah menjabat sebagai gubernur.

Tapi saya berkeinginan mantan gubernur alm. H. EDY SABARA adalah gubernur kebanggaan masyarakat luas, gubernur terbaik diseluruh Indonesia pada saat itu jabatan terakhir almarhum H. EDY SABARA sebagai penasehat Presiden dan kalau masih hidup tidak akan terjadi seperti ini, malu seorang Gubernur mengambil tanah hak milik masyarakat, halnya keluarganya dan kemenakannya yang ingin merusak nama baik almarhum H. EDY SABARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut diatas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara maka sudilah kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.05/Pdt.G/2014/PN.Andoolo untuk memutuskan sebahai berikut : mengadili8

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan Hukum.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (**et aequo et bono**)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 April 2014 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 17 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 64 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Kendari, Drs. ACHYAD ISKANDAR, tanggal 9 Januari 1995 yang telah dilegalisir, diberi tanda **P-1**; ---
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 65 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Kendari, Drs. ACHYAD ISKANDAR, tanggal 9 Januari 1995 yang telah dilegalisir, diberi tanda **P-2**; ---
3. Fotocopy Tanda Bukti Laport Nomor : TBL/90/MI/2010/SPK ditandatangani oleh Bamin SPK, YAYAT PRAWIDHY UTAMA, tanggal 28 Juni 2010 yang telah dilegalisir, diberi tanda **P-3**; -----
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ditandatangani Kasat Reskrim Ub. Kaurbin Ops Polres Konawe Selatan, OTTOPIANUS, tanggal 5 Januari 2010, yang telah dilegalisir, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Tanda Terima 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanah No.64 An. EDI SABHARA yang ditandatangani oleh yang menerima SYAHRUL, tanggal 26 April 2011, yang telah dilegalisir, diberi tanda **P-5**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ditandatangani Kasat Reskrim Polres Konawe Selatan, BAMBANG SUPENO, tanggal 16 November 2011, yang telah dilegalisir, diberi tanda **P-6**; -----
7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/12/III/2012/Propam, tanggal 16 Maret 20 7.Fotocopy9 tanda **P-7**; -----

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas setelah dicocokkan dan diteliti di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Saksi PALILE Bin TOLA

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka; -----
- Bahwa tanah sawah yang terletak di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya Kab. Konawe Selatan adalah tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Posene Renggaala, sebelah Timur berbatasan dengan saluran air, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalante dan sebelah Barat berbatasan dengan Ali Lola; -----
- Bahwa tanah tersebut milik EDY SABARA dan luasnya 3 Ha; -----
- Bahwa EDY SABARA adalah mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dan saat ini sudah meninggal dunia; -----
- Bahwa EDY SABARA tidak pernah menguasai tanah sengketa; -----
- Bahwa Saksi pernah mengolah tanah sengketa selama 15 tahun; -----
- Bahwa Saksi mengolah tanah sengketa disuruh oleh Pak Tjappe Asmani (Camat Lainea) yang katanya perintah dari Pak Gubernur; -----
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat tahun berapa ketika Saksi disuruh itu; -----
- Bahwa Saksi kemudian ada menyuruh KADIR untuk melanjutkan pengolahan sawah milik EDY SABARA tersebut ; -----



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengolah dan menguasai tanah sengketa saat ini;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat JONI SABARA dan Tergugat mengolah/menguasai tanah sengketa; ----- -Bahwa10
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan tanah sengketa sekitar 3 km; -----
- Bahwa tanah milik EDY SABARA sudah ada sertifikatnya; -----
- Bahwa MUSRAN adalah pengolah pertama tanah sengketa dan dia ada menanam jati dan kelapa di atasnya; -----
- Bahwa pada saat Saksi mengolah tanah sengketa tidak ada tanaman lain seperti jati dan kelapa; -----
- Bahwa saat ini sudah ada rumah di sekitar tanah sengketa yaitu rumahnya Tergugat; -----
- Bahwa ketika Saksi mengolah sawah tersebut belum ada rumah Tergugat dan tidak ada yang keberatan;

- Bahwa Saksi kenal dengan JALANTE dan DG. RAKI; -----
- Bahwa DG. RAKI mempunyai tanah di bagian Timur tanah sengketa yang diperolehnya dari JALANTE sebagai upah mengolah sawah miliknya; -----
- Bahwa saat Saksi mengolah sawah tersebut sudah ada irigasi besar dan saluran air kecil di pinggirnya yang dibangun oleh pemerintah; -----
- Bahwa saat itu tidak ada pohon kapuk di tanah sengketa; -----
- Bahwa hasil pengolahan sawah dibagi antara Saksi sebagai pengolah yaitu 2 bagian dengan SAHRIR SABARA selaku pemilik sawah yaitu 1 bagian; --
- Bahwa dalam setahun Saksi menanam padi sebanyak 2 kali; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 593.3/07/KP/96 beserta lampirannya atas nama SIUTA, tanggal 7 Maret 1996, yang telah dilegalisir, diberi tanda **T-1**; -----
2. Fotocopy Surat Keterangan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah beserta lampirannya atas nama SIUTA TAUMORA, tanggal 5 Juni 2010, yang telah dilegalisir, diberi tanda **T-2**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 593.2/877/X/KP/2013 beserta lampirannya atas nama SIUTA TAUMORA, tanggal 17 Oktober 2010, yang telah dilegalisir, diberi tanda **T-3**; -----
4. Asli gambar sket tanah sebelum ada saluran pengairan tahun 1963-1976, yang telah dilegalisir, diberi tanda **T-4**; -----
5. Asli gambar sket tanah setelah ada saluran pengairan tahun 1976-2014, yang telah dilegalisir, diberi tanda **T-5**; -----

-Bahwa11

Fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas setelah dicocokkan dan ditemui di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya (kecuali Bukti T-4 dan T-5) dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi LAMO

- Bahwa menurut Saksi yang disengketakan adalah sawah; -----
- Bahwa setahu Saksi sawah yang disengketakan adalah milik LA WEMBE (Bapaknya Tergugat); -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi sawah yang disengketakan terletak di Kelurahan Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan; -----
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 1,20 Ha; -----
- Bahwa Saksi mengetahui luasnya sawah karena sawah tersebut pernah diolah Saksi; -----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa pada tahun 1972 yaitu : -----
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sukio; -----
 - Sebelah timur berbatasan dengan Sukio; -----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Habo; -----
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tandeku; -----
- Bahwa untuk saat ini Saksi tidak mengetahui lagi batas-batas tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa LA WEMBE menguasai tanah sengketa sejak tahun 1953 tetapi pernah ia tinggalkan (menggungsi) pada tahun 1955 sampai tahun 1957 karena adanya pemberontakan DII-TII tetapi pada tahun 1962 LA WEMBE kembali lagi mengolah tanah sengketa hingga ia meninggal dunia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LA WEMBE meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu; --
- Bahwa LA WEMBE menguasai tanah sengketa pada tahun 1953 dengan cara berkebun menanam jagung, pisang dan jati; -----
- Bahwa kembali menguasai tanah sengketa pada tahun 1962 dengan cara berkebun menanam jagung, pisang dan jati serta tanaman jangka pendek lainnya; -----
- Bahwa LA WEMBE mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu: Bahwa12 AMIRA, TARYONO dan TARE; -----
- Bahwa setelah LA WEMBE meninggal dunia tanah sengketa diolah oleh SIUTA; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah SIUTA; -----
- Bahwa tidak ada yang menguasai tanah sengketa tersebut kecuali LA WEMBE dan SIUTA; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PALILE, POSENE RENGGAALA dan DG. RAKI; -----
- Bahwa Saksi sering ke tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa terakhir pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 Saksi lewat di tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa Saksi memiliki tanah disekitar tanah sengketa tersebut jaraknya sekitar 100 meter dari tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa menurut Saksi diatas tanah sengketa terdapat tiga buah rumah; ----
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik rumah diatas tanah sengketa tersebut rumah Siuta dan anak-anaknya; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu ada pohon kapuk tetapi letaknya dibagian barat tanahnya LA WEMBE; -----
- Bahwa pohon kapuk tersebut tumbuh diatas tanahnya LA WEMBE akan tetapi setelah ada irigrasi di Punggaluku maka tanah warga termasuk tanahnya LA WEMBE dan tanah Saksi sendiri seluas 2 Ha yang Saksi beli dari orang lain diambil secara paksa dan diserahkan kepada para pejabat; -
- Bahwa di atas tanah sengketa tidak ada rumah lain lagi selain rumah Siuta;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada tanaman ubi kayu di bagian barat tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa SIUTA memperoleh tanah sengketa tersebut pemberian dari orang tuanya yang bernama LA WEMBE; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat saat LA WEMBE memberikan tanah kepada SIUTA tetapi LA WEMBE pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa



tanah-tanahnya telah ia bagikan kepada anak-anaknya sedangkan tanah yang didekat saluran irigasi diserahkan kepada SIUTA; -----

- Bahwa saluran irigasi dibuat pada tahu 1976-1977 dibuat oleh Pemerintah yang dikerjakan oleh PT. Arga; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan YUSUF adalah anaknya TANDEKU (pemilik tanah dibagian barat tanah sengketa); -----
- Bahwa tanah seluas 1.20 ha hanya sawah sedangkan lahan perumahannya Saksi tidak mengetahui luasnya; -----

-Bahwa13

2. Saksi ASRUDIN

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang disengketakan adalah sawah; -----
- Bahwa sawah yang disengketakan adalah milik LA WEMBE (bapaknya Tergugat) terletak di Kelurahan Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa dan batas-batas tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan LA WEMBE menguasai tanah sengketa tersebut tetapi pada tahun 1972 Saksi sudah lihat LA WEMBE berkebun di atas tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan LA WEMBE meninggal dunia; -----
- Bahwa LA WEMBE menguasai tanah sengketa pada tahun 1972 dengan cara berkebun menanam jagung dan jati ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah saat ini adalah SIUTA; -----
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah sengketa tersebut kecuali LA WEMBE dan SIUTA; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PALILE dan DG. RAKI; -----
- Bahwa tanah Saksi jaraknya sekitar 100 meter dari tanah sengketa; -----
- Bahwa di atas tanah sengketa ada rumah dan Saksi tidak memperhatikan jumlah rumah diatas tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa pemilik rumah diatas tanah sengketa tersebut adalah Siuta; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diatas tanah sengketa ada pohon kapuk dan tanaman ubi kayu; -----
- Bahwa SIUTA memperoleh tanah tersebut pemberian dari orang tuanya yang bernama LA WEMBE ; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat saat LA WEMBE menyerahkan tanah sengketa kepada SIUTA; -----



- Bahwa saluran irigasi dibuat pada tahun 1975 dibangun oleh Pemerintah yang dikerjakan oleh PT. Dwi Satria; -----
- Bahwa di atas tanah sengketa ada tanaman jati dan kelapa dan Saksi tidak tahu siapa yang menanamnya; -----

3. Saksi LAINGGONA

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang disengketakan adalah tanah sawah milik LA WEMBE (bapaknya Tergugat) terletak di Kelurahan Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan dengan luas se -----
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut karena tanah sengketa tersebut pernah Saksi pagari; -----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sukio; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Perikanan; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Guru LUT; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Posene Renggaala; -----
- Bahwa untuk saat ini Saksi tidak mengetahui lagi batas-batas tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa pada tahun 1968 Saksi sering tinggal dirumahnya LA WEMBE dan pada saat itu LA WEMBE sudah mengolah tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa LA WEMBE sudah meninggal dunia dan Saksi tidak ingat kapan dia meninggal dunia; -----
- Bahwa LA WEMBE menguasai tanah sengketa pada tahun 1968 dengan cara berkebun menanam jagung dan jati; -----
- Bahwa setelah LA WEMBE meninggal dunia tanah sengketa tersebut dioalah oleh SIUTA; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah SIUTA; -----
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah sengketa tersebut selain LA WEMBE dan SIUTA; -----
- Bahwa Saksi terakhir kali tinggal bersama LA WEMBE pada tahun 1973; ---
- Bahwa Saksi membuat pagar diatas tanah sengketa tersebut pada tahun 1973 yang disuruh dan digaji oleh LA WEMBE; -----
- Bahwa menurut saksi diatas tanah sengketa terdapat tiga rumah; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah siapa yang ada ditanah sengketa tersebut; -----



- Bahwa dulu ada pohon kapuk tetapi letaknya bukan diatas tanah sengketa tetapi dibagian barat tanahnya LA WEMBE yakni diatas tanahnya Posene Renggaala; -----
- Bahwa SIUTA memperoleh tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama LA WEMBE; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu LA WEMBE menyerahkan tanah sengketa kepada SIUTA; -----
- Bahwa LA WEMBE memperoleh tanah dari ayahnya dan saksi tidak mengetahui ayahnya LA WEMBE; -----
- Bahwa saat Saksi membuat pagar, LA W Bahwa15
tersebut ia peroleh dari ayahnya; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan LA WEMBE memperoleh tanah tersebut; -----
- Bahwa saluran irigasi dibuat sekitar tahun 1971; -----
- Bahwa LA WEMBE menguasai tanah sengketa sebelum saluran irigasi dibuat dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat saluran irigasi tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa dijual atau disewakan kepada orang lain; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan PALILE dan pekerjaannya tani/mengolah sawah; -----
- Bahwa PALILE tinggal disekitar tanah sengketa tersebut dan tidak tahu apakah dia pernah mengolah tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan DG. RAKI tapi Saksi tidak mengetahui dia mempunyai tanah disekitar tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui EDY SABARA pernah tinggal/menguasai tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kebijakan menempatkan EDY SABARA diatas tanahnya LA WEMBE; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu terbitnya sertifikat tanah sengketa tersebut; -----

4. Saksi SALANGGA

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang disengketakan adalah tanah sawah milik LA WEMBE (ayahnya Tergugat) terletak di Kelurahan Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan dengan luas sekitar 100 m x 150 m; -----
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut dari LA WEMBE; -----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan pak Guru LUT; -----
- Sebelah Utara berbatas dengan Sukio; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pak Habo; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Tandeku; -----
- Bahwa untuk saat ini saksi tidak mengetahui lagi batas-batas tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa LA WEMBE menguasai tanah pada tahun 1967; -----
- Bahwa LA WEMBE sudah meninggal dunia dan Saksi tidak ingat kapan LA WEMBE meninggal dunia; ----- -Bahwa16
- Bahwa LA WEMBE menguasai tanah sengketa pada tahun 1968 dengan cara berkebun menanam padi, jagung, pisang, kopi dan jati; -----
- Bahwa setelah LA WEMBE meninggal dunia tanah sengketa tersebut diolah oleh SIUTA; -----
- Bahwa pada saat ini yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah SIUTA dan tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut; -----
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Desa Ambakumina Kec. Laeya Kab. Konse;
- Bahwa terakhir Saksi ke tanah sengketa sekitar bulan April 2013; -----
- Bahwa jarak antara tanah sengketa dengan Ambakumina sekitar 5 km; ----
- Bahwa saksi pindah dari tanah sengketa ke Desa Ambakumina pada akhir tahun 2010; -----
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat tiga buah rumah; -----
- Bahwa rumah tersebut milik SIUTA dan anak-anaknya yang bernama JUSTAN dan JUSWAR; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui diatas tanah sengketa tersebut ada pohon kapuk; -----
- Bahwa SIUTA memperoleh tanah tersebut pemberian dari orang tuanya yang bernama LA WEMBE; -----
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa saluran irigasi dibuat dan yang membuat saluran tersebut adalah Pemerintah; -----
- Bahwa di Punggaluku pernah ada program pemerintah tentang percontakan sawah tetapi saksi Sudah lupa tahun berapa dilakukan percontakan sawah tersebut; -----
- Bahwa saat itu ada tanaman masyarakat yang dimusnahkan karena lahannya akan dijadikan sawah; -----
- Bahwa tanaman LA WEMBE yang di musnahkan yaitu tanaman jati, kopi dan pisang; -----
- Bahwa tanaman dimusnahkan sendiri oleh masyarakat/pemilik tanaman; --



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa itu pernah dijual atau disewakan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan PALILE tetapi Saksi tidak mengetahui pekerjaannya; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PALILE pernah mengolah tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah EDY SABARA pernah tinggal/menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi EDY SABAF -Bahwa17
Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas kedua alasan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, batas-batas obyek sengketa dan kepemilikan senyatanya (*de facto*) maka sesuai dengan isi pasal 180 RBg dan SEMA No.7 Tahun 2001 Majelis Hakim perlu untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa ;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan berita acara persidangan pada hari Senin, tanggal 21 April 2014, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan dengan hasil pemeriksaan berupa fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang dipertunjukkan para pihak sesuai dengan gambar peta tanah sengketa (seperti terlampir dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat); -----
2. Bahwa secara fisik dan batas-batas tanah sengketa versi Para Penggugat untuk sebelah Barat dan Timur sesuai dengan gugatan Para Penggugat namun berbeda untuk sebelah Utara yaitu berbatas dengan jalan raya dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik EDY SABARA; -----
3. Bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa versi Tergugat untuk sebelah Utara dan Selatan adalah sama dengan Para Penggugat namun menurut Tergugat batas-batas tanah sengketa sebelah Barat adalah berbatas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik suami EDY SABARA dan sebelah Timur dengan tanah milik JALANTE dan DG. RAKI; -----

4. Bahwa di atas tanah sengketa selain terdapat rumah milik Tergugat, juga terdapat dua rumah masing-masing milik JUSTAWAN dan JUSWANTO (anak-anak Tergugat), serta pondasi rumah milik JUSRAN, anak Tergugat; -----
5. Bahwa di atas tanah sengketa juga terdapat tanah yang dikuasai/diolah oleh YUSUF dengan ditanami ubi; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah Menimbang18 mengajukan sesuatu lagi dan masing-masing mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui jawabannya menyatakan menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebuah gugatan dinyatakan kabur (*obscuur libel*) adalah apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas yaitu apabila antara posita yang satu dengan posita yang lain atau antara posita dengan petitum berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga diharuskan mencantumkan pihak-pihak yang digugat secara jelas yaitu dalam perkara ini pihak-pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa salah satu aspek penilaian tentang apakah gugatan kabur atau tidak adalah dengan menilai apakah Penggugat telah mencantumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mendalilkan objek sengketa gugatannya secara terang dan jelas dimana dalam perkara ini juga mengenai batas-batasnya; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan perkara a quo, Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi tanah sengketa perkara aquo adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Punggaluku, Kec. Lainea dengan luas 16.605 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan saluran air; -----
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah yang dikuasai JALANTE; ---
- Sebelah Selatan : berbatas dengan ja Sebelah19
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah yang dikuasai MUSTARI RENGGAALA; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya hanya mendalilkan bahwa tanah sengketa dengan letak, luas dan batas-batasnya tersebut dikuasai oleh Tergugat, sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim faktanya adalah bahwa tanah yang dikuasai dan diolah oleh Tergugat adalah tidak mencakup keseluruhan dari tanah sengketa yang diklaim milik EDY SABARA tersebut sehingga pada kenyataan di lapangan ada kelebihan tanah yang tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi didalilkan oleh Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa tentang kelebihan tanah yang didalilkan sebagai tanah sengketa yang faktanya tidak dikuasai dan diolah oleh Tergugat tersebut maka logikanya jika bukan Tergugat yang menguasainya maka terdapat pihak lain yang menguasai kelebihan tanah tersebut dan dari pemeriksaan setempat diketahui adalah seseorang bernama YUSUF, juga diketahui di atas tanah yang dikuasai Tergugat terdapat dua rumah masing-masing milik JUSTAWAN dan JUSWANTO serta sebuah pondasi rumah milik JUSRAN, yang kesemuanya adalah anak-anak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terdapat perbedaan batas tanah objek sengketa sebelah Utara dan Selatan dalam gugatan dengan batas tanah objek sengketa hasil dari pemeriksaan setempat dimana tanah objek sengketa dari hasil pemeriksaan setempat diketahui sebelah Utara berbatas dengan jalan raya dan sebelah Selatan dengan EDY SABARA; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.241.000,-(tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2014** oleh kami **DARIYANTO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **FITRI AGUSTINA, SH.** dan **BUDI SANTOSO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **26 Mei 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh AUS MUDO, SP., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri SP.21
Hukum Para Penggugat dan Tergugat; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

t.t.d

t.t.d

FITRI AGUSTINA, SH.

DARIYANTO, SH., MH.

t.t.d

BUDI SANTOSO, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

AUS MUDO, SP.

Perincian Biaya Perkara:

- Panggilan	:	Rp 200.000,-	
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp 3.000.000,-	
- Pendaftaran	:	Rp 30.000,-	
- Materai	:	Rp 6.000,-	
- Redaksi	:	Rp 5.000,-	
- Jumlah	:	Rp 3.241.000,-	(tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Turunan sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Andoolo
Wakil Panitera,

Ttd.

MUH. ARFAN, SH

NIP. 197506162001121002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)